



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

JL. H. ILYAS YAKUB – PAINAN TELP/FAX (0756) 23122271

Website : www.pesisirselatankab.go.id e-Mail : kominfo@pesisirselatankab.go.id
KodePos : 25611

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR: 900/01/Kpts/KOMINFO-PS/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2019 dan Peraturan Kepala Daerah Nomor 37 tahun 2019, tanggal 31 Desember 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten PesisirSelatan tentang Penetapan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN


Menetapkan:

- KESATU** : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah sebagaimana berikut :
1. Menyiapkan Organisasi Pengelolaan Kegiatan;
 2. Mengendalikan Pelaksana Kegiatan;
 3. Mengusulkan kebutuhan biaya harian, mingguan dan bulanan kegiatan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 4. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 5. Menyiapkan Dokumen Anggaran atas Beban Pengeluaran Pelaksanaan Kegiatan;
 6. Menyiapkan SPJ atas pengeluaran kegiatan beserta bukti-bukti yang sah;
 7. Tugas-tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- KETIGA : Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : PAINAN
Pada tanggal: 13 Januari 2020

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



JUNAI DI, S.Kom, ME
Nip. 19700609 199703 1 002

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 900/01 / Kpts/KOMINFO-PS/2020

TANGGAL : 13 Januari 2020

TENTANG : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENUNJUKAN
 PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN PADA DINAS
 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

**PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN PESISIR SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Kuasa Pengguna Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	MUSDA MEIDESFITA,SH 19690513 200604 2 004	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan d. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah e. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah f. Penyediaan Makan Minum Rapat	N.RISWANDI,ST,M.Si N.RISWANDI,ST,M.Si N.RISWANDI,ST,M.Si N.RISWANDI,ST,M.Si N.RISWANDI,ST,M.Si N.RISWANDI,ST,M.Si
2	SILVIA PERMATA SARI,S.Kom 19870323 201001 2 037	Kasi Pelayanan E Government	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik' a. Pelayanan Informasi Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika a. Pelatihan SDM dalam bidang Komunikasi dan Informasi	HARRISON TAR,S.Pi,M.Si SYAFRUDIN,SH,M.Si
3	YARISMAN,S.Kom.M.Cio 19820501 200804 1 001	Kasi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika a. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	SYAFRUDIN,SH,M.Si
4	NANANG SYUFRIADI,ST 19850520 201001 1 028	Kasi Persandian	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pengamanan Informasi a. Pengamanan Informasi dan Sistem Elektronik Program Pola Hubungan Jaringan Persandian a. Pengelolaan Pola Hubungan Komunikasi Pemerintah Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa a. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi	SYAFRUDIN,SH,M.Si SYAFRUDIN,SH,M.Si SYAFRUDIN,SH,M.Si

NO	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	JABATAN DALAM PROGRAM/ KEGIATAN	PROGRAM/ KEGIATAN	Kuasa Pengguna Anggaran
1	2	3	4	5	6
5	RIVA ENDRA,S.Kom 19831125 201001 1 023	Kasi Statistik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa a. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	HARRISON TAR,S.Pi,M.Si
				Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah a. Penyediaan Data Statistik Daerah	HARRISON TAR,S.Pi,M.Si
6	SYAFRIZAL,SH 19730218 199303 1 004	Kasi Desiminasi, Informasi dan Pemberdayaan Telematika	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik a. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	HARRISON TAR,S.Pi,M.Si
7	HARDAYANTI,SH 19750726 199703 2 004	Kasi Pengelolaan,Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik a. Penyebarluasan Informasi yang bersifat Penyuluhan Bagi Masyarakat	HARRISON TAR,S.Pi,M.Si
8	YUSRIL BUDIDARMA,Amd 19760509 201101n1n004	Fungsional Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Alat Tulis Kantor b. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan c. Penunjang Operasional Perencanaan dan Pelaporan d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	N.RISWANDI,ST,M.Si N.RISWANDI,ST,M.Si N.RISWANDI,ST,M.Si N.RISWANDI,ST,M.Si
9	AFRIOLDI PUTRA,A.Md 19820420 201101 1 006	Fungsional Umum	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	N.RISWANDI,ST,M.Si
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung/Kantor	N.RISWANDI,ST,M.Si N.RISWANDI,ST,M.Si

PAINAN, 13 Januari 2020
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PESISIR SELATAN



JUNAI,DI,S.Kom,ME
NIP. 19700609 199703 1 002